


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 175 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 172 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional;
 - b. bahwa untuk penyediaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 76, Seri E.11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

**BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL**

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertical, horizontal dan subordinatif;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan

- c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokolerlainnya.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan klasifikasi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon yaitu diatas Rp.150.000.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (4) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Persentase pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah sebagai berikut:
- a. persentase Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati Cirebon sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari total anggaran Belanja Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. persentase Belanja Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati Cirebon sebesar 30% (tigapuluh persen) dari total anggaran Belanja Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal Bupati diberhentikan, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati sebesar 100% (seratus persen).

- (4) Dalam hal Bupati mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana harian Bupati sebesar 100% (seratus persen)
- (6) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal, berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan tidak terdapat Wakil Bupati, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana harian Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal, atau berhalangan tetap dan terdapat Pejabat Bupati, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan dan terdapat Bupati, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan sementara dan terdapat Bupati, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).

- (10) Dalam hal Wakil Bupati mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (11) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (12) Pemberian Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak mengurangi prosentase Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020
NOMOR SERI